

ISSN ONLINE: 2716-2680

ISSN PRINT: 2716-2672

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompang 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>



Perlindungan Hukum Kenyamanan Wisatawan Dari Pedagang Asongan di Kawasan Wisata Geopark Kintamani

I Ketut Adi Wira Wijaya Kesuma Atmaja¹, I Nyoman Gede Sugiarktha¹, Luh Putu Suryani¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Dalam dunia pariwisata, perlindungan terhadap wisatawan dari pedagang kaki lima, baik domestik maupun asing, masih lemah, dan terkadang undang-undang yang ada tidak memiliki kekuatan untuk melindungi wisatawan. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan yang berkunjung ke Geopark Kintamani dan apa sanksi hukum bagi pedagang kaki lima yang tidak membawa perasaan nyaman bagi wisatawan yang berada di kawasan Geopark Kintamani. Gunakan metode penelitian konvensional. Menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Perlindungan hukum terhadap wisatawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Sanksi hukum terhadap PKL yang tidak memberikan kenyamanan kepada wisatawan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, yang diatur berdasarkan Pasal 58 dan 59 menjelaskan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana bagi PKL yang gagal melakukannya. memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Wisatawan menikmati kenyamanan dan keamanan PKL serta perlindungan hukum. Prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kenyamanan wisatawan telah diatur, dan Pemerintah Daerah serta dinas pariwisata harus dapat menafsirkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah dan melaksanakan peraturan tersebut.

Kata Kunci: pedagang asongan; perlindungan hukum; wisatawan

Korespondensi:

I Nyoman Gede Sugiarktha, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-nyomansugiarktha14@gmail.com

1. Pendahuluan

Hukum harus mampu mendamaikan berbagai kepentingan agar konflik kepentingan dapat diminimalisir. Perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain. Perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali terdapat dalam UUD 1945. Setiap produk yang dikembangkan oleh lembaga legislatif harus selalu mampu menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang

bahkan harus mampu mencerminkan aspirasi hukum dan sistem hukum yang berkembang di dalam komunitas. Di era inovasi, kebutuhan untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia semakin mendesak. Di negara hukum seperti Indonesia, penegakan hukum tentu saja diperlukan untuk memaksimalkan efektivitas standar hukum yang ada saat ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum di Indonesia belum berjalan secara efektif. (I Putu Gede Budihartawan, I Ketut Sukadana, I Nyoman Gede Sugiarta, 2020:151). Hal ini terkait dengan kekuasaan, otoritas sosial dan struktur sosial yang ada. Sebagai negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga partisipasi rakyat sangatlah penting. Rakyatlah yang memutuskan pelaksanaan jaminan perlindungan hak asasi manusia tersebut. (Suparman Khan, 2001:95). Perlindungan terhadap potensi wisata yang ada harus tetap dijaga karena destinasi wisata merupakan keunikan suatu negara. Perkembangan faktor-faktor yang mendukung perkembangan industri pariwisata Indonesia dan mempertahankan eksistensinya agar Indonesia mampu bersaing di sektor pariwisata juga perlu diperhatikan. Pariwisata merupakan suatu industri yang unik dan mempunyai ciri khas tersendiri, khususnya nilai-nilai budaya tradisional dan objek wisata yang unik. Di tingkat nasional, industri pariwisata dianggap sebagai industri masa depan yang potensial. Berdasarkan analisis *World Travel and Tourism Council* (WTTC), industri pariwisata menyumbang 9,1% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Oka A Yoety, 2009:1).

Dalam dunia pariwisata, perlindungan terhadap wisatawan baik domestik maupun mancanegara masih sangat lemah sehingga terkadang peraturan perundang-undangan yang ada kurang kuat dalam melindungi wisatawan. Ciri khasnya itulah yang mempunyai nilai lebih dibandingkan destinasi wisata lainnya. Banyak sekali aktivitas wisata di Indonesia yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung bahkan menginap di salah satu pulau Bali, dengan perpaduan etnik yang kental dipadukan dengan budaya tradisional, tradisional dan modern, banyak menarik minat penduduk lokal maupun mancanegara untuk berkunjung. pulau yang sering disebut pulau seribu pura (I Made Ode Dwiyana Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh putu Suryani, 2021: 86). Banyaknya wisatawan yang berkunjung juga memerlukan kenyamanan agar wisatawan tersebut tidak menyesal berkunjung ke kawasan wisata Penelokan Kintamani Bangli. Peraturan hukum di bidang pariwisata di Indonesia juga diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Pariwisata diatur berdasarkan prinsip-prinsip berikut: pertama, dengan memegang teguh norma agama dan nilai budaya sebagai implementasi dari konsep hidup yang seimbang antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, antara manusia dan sesama manusia, dan antara manusia dan lingkungan; kedua, menghormati hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; ketiga, memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan; keempat, menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup; kelima, memberdayakan masyarakat lokal; keenam, mematuhi kode etik pariwisata global dan kesepakatan internasional dalam pariwisata; dan ketujuh, memperkuat kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang yang berjualan di sekitar area wisata juga menciptakan pemandangan alam yang berantakan di sana, pengunjung yang datang tentu juga perlu menjaga barang berharga yang mereka bawa saat liburan ke wilayah wisata Penelokan Kintamani Bangli. Sejumlah pedagang masih terlihat menjual barang dagangannya kepada wisatawan di daerah Penelokan. Tidak hanya pedagang barang souvenir, tetapi juga banyak tukang tato keliling yang berada di sekitar kawasan tersebut dan menawarkan layanan mereka kepada para wisatawan. Pada saat yang sama di wilayah itu. Pemerintah Kabupaten Bangli telah

menempelkan spanduk larangan bagi pedagang untuk tidak menjajakan dagangan mereka di area wisata, halaman, dan tempat umum lainnya dengan cara menawarkan langsung kepada calon pembeli.

Namun tampaknya pedagang mengabaikan spanduk tersebut. Dipastikan terkait hal tersebut, Dewa Agung Suryadarma, Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bangli, menyatakan bahwa untuk membersihkan area objek wisata Penelokan dari pedagang liar, pihaknya telah secara teratur menurunkan sejumlah anggotanya untuk bertugas di sana. Setiap hari, petugas selalu berjaga di objek wisata tersebut agar para wisatawan dapat menikmati pemandangan alam dari Penelokan dengan aman. Hal ini menunjukkan dedikasi mereka terhadap keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Berdasarkan informasi yang diberikan, permasalahan yang muncul adalah mengenai perlindungan hukum bagi wisatawan yang datang ke Geopark Kintamani, dan juga mengenai sanksi hukum bagi pedagang asongan yang tidak menciptakan suasana aman bagi wisatawan di kawasan Geopark Kintamani.

2. Metode

Studi ini menggunakan studi hukum normatif dengan sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan temuan penelitian hukum, serta sumber hukum ketiga yang menjelaskan hukum kedua dan primer, serta menganalisis data hukum secara deskriptif maupun kualitatif.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Yang Berkunjung Ke Geopark Kintamani

Implikasi dari suatu sistem hukum adalah menetapkan hukum sebagai prioritas utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negeri dan penduduknya diatur dan diatur oleh hukum, bukan dikendalikan oleh manusia. Hukum memiliki kekuatan yang mendominasi dan semua penguasa harus patuh terhadapnya. Kewajiban dan hak yang timbul dari suatu ikatan telah diatur dalam peraturan hukum yang disebut sebagai ikatan hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat bertujuan untuk menyatukan dan mengurus kepentingan-kepentingan yang seringkali saling bertentangan di antara para individu. Dalam pengetahuan hukum, terdapat prinsip-prinsip konstruksi hukum yang harus dipahami. Terdapat tiga jenis atau tiga variasi konstruksi hukum, yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara menyalin.

Maknanya adalah menganalisis hukum dengan menghubungkan aturan-aturan dalam undang-undang dengan situasi atau masalah yang terjadi. Pertama, pembentukan undang-undang yang sempit dapat menghambat pemahaman terhadap hukum yang sebenarnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis konstruksi hukum yang penting adalah konstruksi yang meluas, dimana hukum ditafsirkan dengan cara untuk memperluas makna yang ada sehingga suatu masalah bisa dicakup oleh suatu regulasi hukum. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 paragraf ke-4. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang berasal dari Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan terhadap martabat manusia berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan, permusuawaran, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menghasilkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam bingkai negara yang mementingkan rasa persaudaraan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum merujuk pada upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warganya, dengan tujuan melindungi hak-hak individu sebagai warga negara dari pelanggaran, dan memberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pelanggaran tersebut.

Dalam zaman globalisasi, perlindungan hukum bagi konsumen pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan para pelaku bisnis pariwisata sangat diperlukan (Violetta Simatupang, 2009:59). Secara hukum, kita bisa melihat produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para wisatawan dalam Undang-undang Nomor. Dekade 2009 hingga 2019 tentang Industri Pariwisata. Menurut Pasal 20 huruf c dari peraturan ini, setiap pengunjung memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan. Selain dalam peraturan perundang-undangan Nomor Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak wisatawan sebagai konsumen diatur dalam Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Peraturan ini memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hal garansi, keamanan, serta informasi yang jelas dan akurat mengenai barang dan jasa yang mereka beli. Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mengajukan gugatan jika merasa hak-hak mereka dilanggar oleh pihak penjual. Salah satu dari hak-hak konsumen yang dimaksud adalah hak untuk merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a). Selain itu, konsumen berhak untuk memperoleh bantuan hukum, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil (Pasal 4 bagian e).

UU NO 10 Tahun 2009 mengenai Pariwisata dan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen secara umum telah mencantumkan tugas dan hak yang diberikan kepada pelancong dan pengusaha perjalanan, namun masih ada banyak pengusaha yang tidak mematuhi standar tersebut. Maka, hal ini tentu masih menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para wisatawan yang berencana melakukan perjalanan ke daerah wisata tertentu, terutama di kawasan-kawasan wisata yang berisiko tinggi. Seorang wisatawan sebagai pelanggan wisata berhak untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan yang layak. Demikian pula, para pengusaha pariwisata memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan pariwisata yang mereka atur.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada para pelancong dari pedagang asongan. Para pedagang keliling harus memastikan bahwa pengunjung merasa nyaman, aman, dan senang saat mengunjungi tempat wisata. Lain halnya, tiap pengunjung memiliki hak untuk meminta dan menerima perlindungan dari negara yang mereka datangi melalui regulasi hukum yang dibuat oleh negara tersebut. Perlindungan seperti ini sangat krusial untuk menjamin keamanan dan keselamatan para wisatawan, sekaligus melindungi kehormatan, nyawa, dan kekayaan mereka. Pada saat ada kerugian, baik secara fisik maupun non-fisik, terhadap para wisatawan, pihak pengelola pariwisata serta pemerintah daerah wajib memberikan kompensasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pedagang asongan yang

tidak menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung dapat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pengunjung. Perlindungan hukum bagi pengunjung yang bertransaksi dengan pedagang asongan di area Geopark Kintamani diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pasal 26 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa: setiap pelaku usaha pariwisata harus menyediakan fasilitas yang nyaman, ramah, dan memberikan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan. Jika para penjual kaki lima tidak menepati tanggung jawab mereka untuk menyediakan kenyamanan bagi para wisatawan, mereka bisa diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Karenanya, para pengunjung berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kenyamanan saat berkunjung ke Geopark Kintamani.

Sanksi Hukum Terhadap Pedagang Asongan Yang Tidak Memberikan Rasa Nyaman Bagi Wisatawan Di Kawasan Geopark Kintamani

Sanksi perundang-undangan bisa dijatuhkan oleh pemerintah terhadap individu yang melanggar aturan hukum, sehingga dapat memastikan terwujudnya tatanan, kedamaian, dan ketenangan. Tujuan dari penerapan sanksi hukum adalah untuk mendorong individu agar mematuhi dan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Namun, sanksi hukum bukanlah bagian yang sangat penting dari hukum. Tidak semua peraturan harus mengandung hukuman hukum. Pedagang asongan adalah penjual yang menjual produk secara langsung kepada konsumen dalam jumlah kecil atau eceran dan memerlukan modal yang relatif kecil (Albara, 2016:247). Mayoritas pelaku pedagang asongan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, bahkan ada yang tidak memiliki pendidikan sama sekali. Hal ini membuat pelaku pedagang asongan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang lebih baik.

Pedagang di kawasan Geopark Kintamani yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi wisatawan bisa dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukuman administratif ini bisa berupa teguran, peringatan secara tertulis, pembatalan izin, penghentian, atau bahkan penutupan. Turis juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perilaku konsumen yang tidak jujur. Perlindungan hukum ini mencakup hak wisatawan untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang tempat-tempat wisata, layanan pariwisata yang memenuhi standar, perlindungan hukum dan keamanan, layanan kesehatan, perlindungan hak-hak pribadi, dan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berpotensi berisiko tinggi. Karenanya, penjual asongan di area Geopark Kintamani harus menjalankan tanggung jawabnya untuk menyediakan kepuasan bagi pengunjung dan bisa dikenakan hukuman administratif jika melanggar peraturan yang berlaku. Ayat kedua Pasal 63 dalam Undang-undang Kepariwisataan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, atau pembekuan sementara kegiatan usaha. Pasal 63 ayat (3) dari Undang-undang Kepariwisataan menetapkan bahwa pengusaha hanya dapat diberikan teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam ayat (2) huruf a. Pasal 63 ayat (4) Undang-undang Kepariwisataan menegaskan bahwa pengusaha yang melanggar teguran sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (3) akan dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha. Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Pariwisata menyatakan bahwa pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenai sanksi berupa pembekuan sementara kegiatan usahanya.

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Wilayah Kabupaten Bangli No. 10 Tahun 2018 tentang Kedisiplinan Umum menyatakan bahwa setiap pedagang kaki lima dilarang untuk berjualan di pinggir jalan, trotoar, di tepi sungai, di taman, area publik seperti Lapangan Kapten Mudhita, dan tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Pemerintah Wilayah. Pemerintah kabupaten Bangli dalam Peraturan Wilayah Kabupaten Bangli No. 10 Tahun 2018 tentang Kedisiplinan Universal, dalam Pasal 32 Peraturan Wilayah Kabupaten Bangli No 10 Tahun 2012 melarang penawaran barang dagangan di jalur, Jalan Hijau, area terbuka, tempat wisata, dan tempat umum lainnya dengan cara mengejar, memaksa, atau langsung menawarkan kepada calon pembeli yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, kedisiplinan, dan ketertiban bagi calon pembeli. Sanksi administratif ditetapkan untuk menegakkan ketaatan universal dan ketenangan masyarakat, serta untuk mengatur aktivitas pedagang asongan agar terorganisir dan mematuhi peraturan yang berlaku untuk memberikan rasa aman bagi para wisatawan yang datang ke tempat wisata. Hukuman pidana adalah bentuk sanksi yang mengancam atau dikenakan kepada pelaku kejahatan atau tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada prinsipnya adalah pengaman untuk memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan itu, namun kadang-kadang sanksi pidana dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia, namun Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana merupakan tanggapan terhadap tindak pidana, dan ini merupakan hukuman yang sengaja diberikan oleh Negara kepada pelaku tindak pidana. Ketika seseorang dianggap bersalah, itu dianggap sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindakan kriminal. (Tri Andrisman, 2009:8). Pedagang yang menjajakan barang dagang di sekitar Geopark Kintamani yang melanggar aturan dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukuman pidana tersebut dapat berupa penjara dan/atau uang denda. Turis juga berhak mendapatkan perlindungan hukum jika mereka menjadi korban dari perilaku konsumen yang tidak jujur. Perlindungan hukum ini mencakup hak-hak wisatawan untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang tempat-tempat wisata, layanan pariwisata yang memenuhi standar, keamanan hukum, pelayanan kesehatan, perlindungan hak-hak individu, dan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Para penjual kaki lima di area Geopark Kintamani wajib memastikan pengalaman yang nyaman bagi para pengunjung dan dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila melanggar regulasi yang berlaku.

4. Simpulan

Para pelancong yang mengunjungi Geopark Kintamani memiliki hak legal yang dilindungi oleh regulasi, seperti UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setiap pelaku usaha di industri pariwisata harus menyediakan informasi yang tepat dan bertanggung jawab, serta memberikan pengalaman yang nyaman, damai, dan aman bagi para wisatawan. Setiap pelancong juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman. Perlindungan hukum ini mencakup hak-hak wisatawan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang objek wisata, layanan pariwisata yang memenuhi standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak-hak pribadi, dan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Jika terjadi kerugian fisik atau non-fisik pada wisatawan, para pengusaha pariwisata dan pemerintah daerah wajib memberikan kompensasi sesuai dengan regulasi

yang berlaku. Karenanya, sangat diperlukan adanya regulasi hukum yang melindungi para pengunjung yang datang ke Geopark Kintamani untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka selama melakukan perjalanan wisata di lokasi tersebut.

Pedagang asongan yang tidak menciptakan suasana nyaman bagi wisatawan akan dijatuhi sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Peraturan ini mengatur sanksi administratif dan pidana yang dapat diberlakukan terhadap para pedagang asongan yang melanggar aturan tersebut. Pasal 63 ayat (2) dari UU Kepariwisataan menyatakan bahwa sanksi administratif yang disebutkan di ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, atau pembekuan sementara kegiatan usaha. Sanksi pidana yang tertulis di Pasal 59 dari peraturan daerah kabupaten Bangli nomor 10 tahun 2018 menetapkan hukuman penjara maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50000000 (lima puluh juta rupiah).

Daftar Pustaka

- Albara. (2016). Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi . *Academia, Vol. 5, No.2* .
- Andrisman, T. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- I Made Ode Dwiyana Putra, I. N. (2021). Pengelolaan Sampah Plastik Rumah Tangga Dalam Rangka Pencemaran Lingkungan (Studi Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.1* .
- I Putu Gede Budihartawan, I. K. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar . *Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.1* .
- Khan, S. (2001). Apresiasi hak asasi manusia dalam rangka demokratisasi di Indonesia . *Jurnal Jurisprudentia Vol. 1 No.2* .
- Simatupang, V. (2009). *Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Yoety, O. A. (2009). *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja*. Jakarta: PT Pertja.